



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aan Putra Jaya Bin Saipul Anwar;
2. Tempat lahir : Muara Tiku (Musi Rawas Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/22 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Aan Putra Jaya Bin Saipul Anwar ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Aan Putra Jaya Bin Saipul Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa menerangkan akan menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AAN PUTRA JAYA BIN SAIPUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana;**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa AAN PUTRA JAYA BIN SAIPUL ANWAR** dengan pidana penjara selama, **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. **Menyatakan barang Bukti berupa :**

- 1 (satu) buah parang berwarna hitam bergagang kayu coklat kehitaman berukuran kurang lebih panjang 50,6 Cm dan lebar 3 Cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AAN PUTRA JAYA Bin SAIPUL ANWAR bersama-sama dengan Sdr. RIANSYAH SAPUTRA Bin SAIPUL ANWAR (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XI, Desa Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Muhamad Raup dan mengakibatkan saksi Iwan Bin Sugyanto serta saksi Medi Ariandi mengalami luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ariansyah Saputra Bin Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) berpapasan di jalan dengan saksi Muhammad Raup Bin Amdula Suut, kemudian pada saat berpapasan tersebut terdakwa menyorot muka saksi Muhammad Raup dengan senter sehingga membuat saksi Muhammad Raup menjadi marah dan terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Muhammad Raup yang berujung pada penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Muhammad Raup dengan cara mengarahkan sebilah pisau yang terdakwa bawa ke arah muka saksi Muhammad Raup dan mengenai telinga saksi Raup, kemudian setelah menerima luka tusukan dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Raup pulang kerumah untuk meminta bantuan keluarganya untuk mengobati telinga saksi Muhammad Raup yang terluka, lalu saksi Muhammad Raup pergi menuju ke Rumah Sakit Rupit dengan ditemani oleh saksi Medi Ariandi Bin Azharudin dan saksi Iwan Bin Subianto untuk mengobati luka yang saksi Muhammad Raup alami, akan tetapi di pertengahan jalan menuju ke rumah saksi Rupit sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Medi dan saksi Iwan dihadang oleh terdakwa bersama sdr. Ariansyah yang telah membawa senjata tajam jenis parang, kemudian tanpa berkata apapun terdakwa bersama sdr. Ariansyah langsung membacok pinggang saksi Medi dan membacok punggung bagian rusuk saksi Iwan sehingga membuat saksi Medi dan saksi Iwan mengalami luka bacokan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat, lalu setelah membacok saksi Medi dan saksi Iwan terdakwa pergi melarikan diri ke sebuah pondok yang berada di daerah lupis lumban, Musi Rawas Utara untuk bersembunyi.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg



terhadap Muhamad Raup dengan kesimpulan : ditemukan luka gores ukuran 1x0,05 mm pada depan telinga korban;

-Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Medi Ariandi dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 16x1 cm pada punggung korban.

-Dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Iwan Bin Sugyanyo dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 17x1 cm pada punggung korban.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ariansyah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **AAN PUTRA JAYA Bin SAIPUL ANWAR** bersama-sama dengan Sdr. **ARIANSYAH SAPUTRA Bin SAIPUL ANWAR** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun XI, Desa Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan menyuruh, melakukan, atau turut serta penganiayaan saksi Muhamad Raup dan mengakibatkan saksi Iwan Bin Sugyanto serta saksi Medi Ariandi mengalami luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Riansyah Saputra Bin Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) berpapasan di jalan dengan saksi Muhammad Raup Bin Amdula Suut, kemudian pada saat berpapasan tersebut terdakwa menyorot muka saksi Muhammad Raup dengan senter sehingga membuat saksi Muhammad Raup menjadi marah dan terjadilah cecok mulut antara terdakwa dengan saksi Muhammad Raup yang berujung pada penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Muhammad Raup dengan cara mengarahkan sebilah pisau yang terdakwa bawa ke arah muka saksi Muhammad Raup



dan mengenai telinga saksi Raup, kemudian setelah menerima luka tusukan dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Raup pulang kerumah untuk meminta bantuan keluarganya untuk mengobati telinga saksi Muhammad Raup yang terluka, lalu saksi Muhammad Raup pergi menuju ke Rumah Sakit Rupit dengan ditemani oleh saksi Medi Ariandi Bin Azharudin dan saksi Iwan Bin Subianto untuk mengobati luka yang saksi Muhammad Raup alami, akan tetapi di pertengahan jalan menuju ke rumah saksi Rupit sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Medi dan saksi Iwan dihadang oleh terdakwa bersama sdr. Riansyah yang telah membawa senjata tajam jenis parang, kemudian tanpa berkata apapun terdakwa bersama sdr. Riansyah langsung membacok pinggang saksi Medi dan membacok punggung bagian rusuk saksi Iwan sehingga membuat saksi Medi dan saksi Iwan mengalami luka bacokan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat, lalu setelah membacok saksi Medi dan saksi Iwan terdakwa pergi melarikan diri ke sebuah pondok yang berada di daerah lupis lumban, Musi Rawas Utara untuk bersembunyi.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Raup dengan kesimpulan : ditemukan luka gores ukuran 1x0,05 mm pada depan telinga korban;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Medi Ariandi dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 16x1 cm pada punggung korban.

- Dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Iwan Bin Sugyanyo dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 17x1 cm pada punggung korban.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Riansyah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 55 KUHPidana

Atau

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AAN PUTRA JAYA Bin SAIPUL ANWAR pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun XI, Desa Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan penganiayaan saksi Muhamad Raup dan mengakibatkan saksi Iwan Bin Sugyanto serta saksi Medi Ariandi mengalami luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ariansyah Saputra Bin Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) berpapasan di jalan dengan saksi Muhammad Raup Bin Amdula Suut, kemudian pada saat berpapasan tersebut terdakwa menyorot muka saksi Muhammad Raup dengan senter sehingga membuat saksi Muhammad Raup menjadi marah dan terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Muhammad Raup yang berujung pada penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Muhammad Raup dengan cara mengarahkan sebilah pisau yang terdakwa bawa ke arah muka saksi Muhammad Raup dan mengenai telinga saksi Raup, kemudian setelah menerima luka tusukan dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Raup pulang kerumah untuk meminta bantuan keluarganya untuk mengobati telinga saksi Muhammad Raup yang terluka, lalu saksi Muhammad Raup pergi menuju ke Rumah Sakit Rupit dengan ditemani oleh saksi Medi Ariandi Bin Azharudin dan saksi Iwan Bin Subianto untuk mengobati luka yang saksi Muhammad Raup alami, akan tetapi di pertengahan jalan menuju ke rumah saksi Rupit sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Medi dan saksi Iwan dihadang oleh terdakwa bersama sdr. Riansyah yang telah membawa senjata tajam jenis parang, kemudian tanpa berkata apapun terdakwa bersama sdr. Riansyah langsung membacok pinggang saksi Medi dan membacok punggung bagian rusuk saksi Iwan sehingga membuat saksi Medi dan saksi Iwan mengalami luka bacokan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat, lalu setelah membacok saksi Medi dan saksi Iwan terdakwa pergi melarikan diri ke sebuah pondok yang berada di daerah lupis lumban, Musi Rawas Utara untuk bersembunyi.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Raup dengan kesimpulan : ditemukan luka gores ukuran 1x0,05 mm pada depan telinga korban;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Medi Ariandi dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 16x1 cm pada punggung korban.

- Dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Iwan Bin Sugyanyo dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 17x1 cm pada punggung korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Medi Ariandi Bin Azharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan masalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib di Desa Sungai jernih Kecamatan rupid Kabupaten Muratara,;

- Bahwa yang telah menjadi korban yang dilakukan terdakwa adalah Saksi, adik ipar Saksi Saudara Muhammad Raup dan Kakak ipar Saksi Saudara Iwan;

- Bahwa permasalahan yang menjadi penyebab sehingga terjadinya penganiayaan tersebut berawal adik ipar Saksi disenteri mukanya oleh terdakwa sehingga adik ipar Saksi tidak senang dan terjadilah penusukan dan pembacokan terhadap kami bertiga;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah Parang dan Pisau da pemilik parang dan pisau adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg



- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara sebelum kajadian Saksi berada dirumah melihat orang ramai keluarlah dari rumah melihat adik ipar Saksi Muhammad Raup luka dibagian telinga, Saksi bersama kakak ipar saudara Iwan mengiringi adik ipar Muhammad Raup ke sungai jernih tadinya Saksi dari tebing tinggi takutnya jatuh karena luka diatas bagian telinga akibat penusukan oleh saudara terdakwa, setelah sampai di sungai jernih terdakwa dan Saudara Ariansyah menghadang dimana Saksi dan kakak ipar Saksi Saudara Iwan berboncengan setelah melewati saudara Muhammad Raup dan Saudra Ariansyah tiba-tiba baju kakak ipar Saksi ditarik oleh terdakwa sehingga sepeda motor yang kami kendarai terjatuh setelah itu terjadilah pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saudara Ariansyah dibagian belakang pinggang Saksi sebanyak 1 kali dan dibagian belakang ditusuk sebanyak 1 kali dan Saudara Iwan kakak ipar Saksi dibacok juga dibagian samping rusuk belakang sebanyak 1 kali yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian belakang pinggang dengan 30 jahitan dan 1 lubang bekas tusukan yang sekarang sudah membaik sedangkan kakak ipar Saksi Saudara Iwan mengalami luka bacokan sebesar 35 jahitan dibagian rusuk belakang dan adik ipar Saksi luka dibagian telinga sebelah kiri;

- Bahwa jarak Saksi dengan kakak ipar dan ipar Saksi sekitar 1 meter;

- Bahwa yang telah menusuk Saksi adalah Saudara Terdakwa sedangkan kakak ipar ditusuk oleh Ariansyah;

- Bahwa pada saat menusuk kakak ipar Saksi terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa barang bukti parang yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi yang merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk membacok kakak ipar Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Iwan Bin Subianto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan.



- Bahwa yang menjadi korban akibat tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah sdr. Muhammad Raup dan sdrmedi.
- Alat yang digunakan untuk membacok dan menusuk adalah parang dan pisau barang atau alat-alat tersebut merupakan milik sdr.Ariansyah Saputra dan sdr.Aan Saputra;
- Bahwa yang dialami oleh korban setelah kejadian tersebut yaitu adanya luka dibagian belakang pinggang dengan 30 jahitan dan 1 luka bekas tusukan sudah membaik dan kakak ipar saksi yakni sdr.Iwan mengalami luka bacokan sebesar 35 jahitan di bagian rusuk belakang dan adek ipar saksi sdr.Muhammad Raup mengalami lukai dibagian belakang sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Muhammad Raup yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan.
- Bahwa yang menjadi korban akibat tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah sdr Muhammad Raup dan sdr. Medi.
- Alat yang digunakan untuk membacok dan menusuk adalah parang dan pisau barang atau alat-alat tersebut merupakan miliksdrAriansyahsaputra dan sdrAanSaputra
- Bahwadarikronologiskejadian yang terjadi sebelum kejadian di tebis sdr. saksi Muhammad Raup bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyenter muka korban dan korban tidak senang akhirnya dan sdr. Muhammad Raup menjadi marah dan terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Muhammad Raup yang berujung pada penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Muhammad Raup dengan cara mengarahkan sebilah pisau yang terdakwa bawa kearah muka saksi Muhammad Raup dan mengenai telinga saksi Raup, kemudian setelah menerima luka tusukan dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Raup pulang kerumah untuk meminta bantuan keluarganya untuk mengobati telinga saksi Muhammad Raup yang terluka, lalu saksi Muhammad Raup pergi menuju keRumah Sakit Rupit dengan ditemani oleh saksi Medi Ariandi Bin Azharudin dan saksiIwan Bin Subianto untuk mengobati luka yang saksi Muhammad Raup alami, akan tetapi di



pertengahan jalan menuju kerumah saksi Rupit sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Medi dan saksi Iwan dihadang oleh terdakwa bersama sdr. Riansyah yang telah membawa senjata tajam jenis parang, kemudian tanpa berkata apapun terdakwa bersama sdr. Riansyah langsung membacok pinggang saksi Medi dan membacok punggung bagian rusuk saksi Iwan sehingga membuat saksi Medi dan saksi Iwan mengalami luka bacokan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat, lalu setelah membacok saksi Medi dan saksi Iwan terdakwa pergi melarikan diri ke sebuah pondok yang berada di daerah lupis lumban, Musi Rawas Utara untuk bersembunyi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ariansyah Saputra Bin Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) berpapasan di jalan dengan saksi Muhammad Raup Bin Amdula Suut, kemudian pada saat berpapasan tersebut terdakwa menyorot muka saksi Muhammad Raup dengan senter sehingga membuat saksi Muhammad Raup menjadi marah dan terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Muhammad Raup yang berujung pada penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Muhammad Raup dengan cara mengarahkan sebilah pisau yang terdakwa bawa ke arah muka saksi Muhammad Raup dan mengenai telinga saksi Raup, kemudian setelah menerima luka tusukan dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Raup pulang kerumah untuk meminta bantuan keluarganya untuk mengobati telinga saksi Muhammad Raup yang terluka, lalu saksi Muhammad Raup pergi menuju ke Rumah Sakit Rupit dengan ditemani oleh saksi Medi Ariandi Bin Azharudin dan saksi Iwan Bin Subianto untuk mengobati luka yang saksi Muhammad Raup alami, akan tetapi di pertengahan jalan menuju kerumah saksi Rupit sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Medi dan saksi Iwan dihadang oleh terdakwa bersama sdr. Ariansyah yang telah membawa senjata tajam jenis parang, kemudian tanpa berkata apapun terdakwa bersama sdr. Ariansyah langsung membacok pinggang saksi Medi dan membacok punggung bagian rusuk saksi Iwan sehingga membuat saksi Medi dan saksi Iwan mengalami luka bacokan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat, lalu setelah membacok saksi Medi dan saksi Iwan terdakwa pergi melarikan diri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesebuah pondok yang berada di daerah lupis lumban, Musi Rawas Utara untuk bersembunyi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang berwarna hitam bergagang kayu coklat kehitaman berukuran kurang lebih panjang 50,6 Cm dan lebar 3 Cm;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa : Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Raup dengan kesimpulan : ditemukan luka gores ukuran 1x0,05 mm pada depan telinga korban, Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Medi Ariandi dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 16x1 cm pada punggung korban, Dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Iwan Bin Sugyanyo dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 17x1 cm pada punggung korban.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ariansyah Saputra Bin Saipul Anwar bersama-sama dengan saudara Aan Putra Jaya Bin Saipul Anwar dan saudara Saipul Anwar (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musi Rawas Utara telah melakukan pengoyokan/pembacokan terhadap saksi korban Muhammad Rauf, Medi Ariandi dan Iwan Bin Subianto;

- Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ariansyah Saputra Bin Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) berpapasan di jalan dengan saksi Muhammad Raup Bin Amdula Suut, kemudian pada saat berpapasan tersebut terdakwa menyorot muka saksi Muhammad Raup dengan senter sehingga membuat saksi Muhammad Raup menjadi marah dan terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Muhammad Raup yang berujung pada penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Muhammad Raup dengan cara mengarahkan sebilah pisau yang terdakwa bawa ke arah muka saksi Muhammad Raup dan mengenai telinga saksi Raup, kemudian setelah menerima luka tusukan dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Raup pulang kerumah untuk meminta bantuan keluarganya untuk mengobati telinga saksi Muhammad Raup yang terluka, lalu saksi Muhammad Raup pergi menuju ke Rumah Sakit Rupit dengan ditemani oleh saksi Medi Ariandi Bin Azharudin dan saksi Iwan Bin Subianto untuk mengobati luka yang saksi Muhammad Raup alami, akan tetapi di pertengahan jalan menuju ke rumah saksi Rupit sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Medi dan saksi Iwan dihadang oleh terdakwa bersama sdr. Ariansyah yang telah membawa senjata tajam jenis parang, kemudian tanpa berkata apapun terdakwa bersama sdr. Ariansyah langsung membacok pinggang saksi Medi dan membacok punggung bagian rusuk saksi Iwan sehingga membuat saksi Medi dan saksi Iwan mengalami luka bacokan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat, lalu setelah membacok saksi Medi dan saksi Iwan terdakwa pergi melarikan diri ke sebuah pondok yang berada di daerah lupis lumban, Musi Rawas Utara untuk bersembunyi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Raup dengan kesimpulan : ditemukan luka gores ukuran 1x0,05 mm pada depan telinga korban;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Medi Ariandi dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 16x1 cm pada punggung korban.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Iwan Bin Sugyanyo dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 17x1 cm pada punggung korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 55 KUHPidana atau ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Aan Putra Jaya Bin Saiful Anwar yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg



Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat;

Menurut buku "tindakan Pidana di KUHP Berikut Uraianya" karangan SR.Sianturi, S.H, yang dimaksud **dengan terang-terangan** adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dapat dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menurut buku "KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" karangan R. Soesilo, S.H, yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menurut pasal 90 KUHP, luka berat berarti;

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas atau jabatan pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa Ariansyah Saputra Bin Saipul Anwar bersama-sama dengan saudara Aan Putra Jaya Bin Saipul Anwar dan saudara Saipul Anwar (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan pengroyokan/pembacokan terhadap saksi korban Muhammad Rauf, Medi Ariandi dan Iwan Bin Subianto;
- Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ariansyah Saputra Bin Saipul Anwar (berkas perkara terpisah) berpapasan di jalan dengan saksi Muhammad Raup Bin Amdula Suut, kemudian pada saat berpapasan tersebut terdakwa menyorot muka saksi Muhammad Raup dengan senter sehingga membuat saksi Muhammad Raup menjadi marah dan terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Muhammad Raup yang berujung pada penusukan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg



terhadap saksi Muhammad Raup dengan cara mengarahkan sebilah pisau yang terdakwa bawa ke arah muka saksi Muhammad Raup dan mengenai telinga saksi Raup, kemudian setelah menerima luka tusukan dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Raup pulang kerumah untuk meminta bantuan keluarganya untuk mengobati telinga saksi Muhammad Raup yang terluka, lalu saksi Muhammad Raup pergi menuju ke Rumah Sakit Rupit dengan ditemani oleh saksi Medi Ariandi Bin Azharudin dan saksi Iwan Bin Subianto untuk mengobati luka yang saksi Muhammad Raup alami, akan tetapi di pertengahan jalan menuju ke rumah saksi Rupit sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Medi dan saksi Iwan dihadang oleh terdakwa bersama sdr. Ariansyah yang telah membawa senjata tajam jenis parang, kemudian tanpa berkata apapun terdakwa bersama sdr. Ariansyah langsung membacok pinggang saksi Medi dan membacok punggung bagian rusuk saksi Iwan sehingga membuat saksi Medi dan saksi Iwan mengalami luka bacokan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat, lalu setelah membacok saksi Medi dan saksi Iwan terdakwa pergi melarikan diri ke sebuah pondok yang berada di daerah lupis lumban, Musi Rawas Utara untuk bersembunyi.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Raup dengan kesimpulan : ditemukan luka gores ukuran 1x0,05 mm pada depan telinga korban;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Medi Ariandi dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 16x1 cm pada punggung korban.

- Dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 01/351R009/OPD VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupi Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Iwan Bin Sugyanyo dengan kesimpulan : ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 17x1 cm pada punggung korban.

Menimbang, bhawa dari fakta hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Aan Putra Jaya bin Saipul Anwar bersama-sama dengan saudara Ariansyah Saputra Bin Saipul Anwar dan saudara Saipul Anwar (DPO) sehingga mengakibatkan korban

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum, dan memperhatikan Visum Et Revertum dan fakta dipersidangan saksi korban Muhammad Rauf mengalami ditemukan luka gores ukuran 1x0,05 mm pada depan telinga korban, saksi korban Medi Ariandi mengalami luka dibagian belakang pinggang dengan 30 jahitan dan 1 lubang bekas tusukan yang sekarang sudah membaik dan saksi korban Iwan mengalami ditemukan luka bekas jahitan akibat trauma tajam ukuran 17x1 cm pada punggung korban akibat dari pembacokan Terdakwa dan saksi Ariansyah Saputra dan Saipul Anwar (Dpo) yang mana mengakibatkan saksi korban Muhammad Rauf, Medi Ariandi dan Iwan Bin Subianto tidak bisa beraktivitas selama beberapa minggu. Sehingga dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa terhadap unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat, telah dipenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) buah parang berwarna hitam bergagang kayu coklat kehitaman berukuran kurang lebih panjang 50,6 Cm dan lebar 3 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aan Putra Jaya Bin Saipul Anwar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Pengroyokan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dakwaan pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Aan Putra Jaya Bin Saipul Anwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berwarna hitam bergagang kayu coklat kehitaman berukuran kurang lebih panjang 50,6 Cm dan lebar 3 Cm, Dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Llg

